



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/PID/2018/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NYAMING WIJAYA bin AMAT;**  
Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal lahir : 10 April 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp Rawa Beureum, Rt. 011/003, Desa  
Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan  
Timur, Kabupaten Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 6 Oktober 2017 Nomor SP.Han/28/X/2017/Sek Png, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 di tahan di Polsek Panongan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017 Nomor B-5769/0.6.15/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 di tahan di Rutan Kelas I Tangerang;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2017 Nomor 2058/Pen.Penahanan .Pid/11/2017/PN.Tng, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 di tahan di Rutan Kelas I Tangerang;
4. Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017 Nomor : PRINT-1497/0.6.15/Euh.2/12/2017, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 di tahan di Rutan Kelas I Tangerang;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Desember 2017, Nomor 2493/Pid.sus/2017/PN.Tng, sejak tanggal 22 Desember 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 di tahan di Rutan Kelas I Tangerang;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Desember 2017 Nomor 2493/Pid.sus/2017/PN.Tng, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 di tahan di Rutan Kelas I Tangerang;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 Maret 2017 Nomor 91/Pen.Pid /2018/PT.BTN, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 di tahan di Rutan Kelas I Tangerang;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 April 2017 Nomor 124/Pen.Pid /2018/PT.BTN, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 di tahan di Rutan Kelas I Tangerang;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Mei 2018 Nomor 188/Pen.Pid/2018/PT BTN, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018, ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Tangerang;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Mei 2018 Nomor 194/Pen.Pid/2018/PT BTN, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya A. Goni, S.H., Alexander Japen Silalahi, S.H., dan Asjul Deseanah, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan KH. Hasyim Ashari Gang Jambu, RT 03/05 No.55 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Mei 2018, Nomor : 1106/Sk.Pengacara/2018/PN Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 37/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1214/TGR/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa NYAMING WJAYA bin. AMAT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2017 sekira jam 04.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Mei 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di sebuah Kamar Mandi Putri Yayasan Dulur Salembur di Jalan Serdang Kulon Rt. 009/003 No. 20 Kampung Serdang Kulon Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bekerja di Yayasan Dulur Salembur sejak tanggal 22 September 2011 dengan jabatan sebagai Bendahara sekaligus sebagai kepala asrama/kepaia asuh dengan tugas dan tanggung jawab mencari, menerima dan menyalurkan donasi yang diberikan donatur untuk disalurkan kepada anak yatim, piatu dan duafa serta memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum serta pengasuhan kepada anak asuh yang ada di Yayasan Dulur Salembur serta Terdakwa juga tinggal di dalam Yayasan Dulur Salembur tersebut;

Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira jam 04.30 WIB ketika saksi Anak Anggita Gustiani yang masih berusia 14 (empat belas) tahun yang merupakan anak asuh Terdakwa sedang mandi di kamar mandi putri Yayasan Dulur Salembur di Jalan Serdang Kulon Rt. 009/003 No. 20 Kampung Serdang Kulon Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut dan langsung membekap mulut saksi Anak Anggita Gustiani agar tidak teriak, lain Terdakwa menyenderkan saksi Anggita Gustiani yang sudah dalam keadaan telanjang ke tembok kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi Anak Anggita Gustiani selama kurang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.BTN



lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar vagina saksi Anak Anggita Gustiani, dimana pada saat itu saksi Anak Anggita Gustiani berontak karena merasa kesakitan. setelah itu terdakwa mengancam saksi Anak Gustiani untuk tidak bilang kepada siapapun dan apabila saksi Anak Anggita Gustiani memberitahukan kepada orang maka saksi Anak Anggita Gustiani akan dipukul dan dikeluarkan dari Yayasan serta akan dibunuh;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang nomor : S.02/19/296/X/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Uman Kausar, Sp. F dan dr. Kukuh Wibowo, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Anak Anggita Gustiani dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), dan luka lecet pada bokong akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa terdakwa NYAMING WIJAYA bin. AMAT pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2017 sekira jam 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di sebuah Kamar Mandi Putri Yayasan Dulur Salembur di Jalan Serdang Kulon Rt. 009/003 No. 20 Kampung Serdang Kulon Desa Serdang Kulon Kec. Panongan Kab. Tangerang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Anak Anggita Gustiani yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sedang mandi di kamar mandi putri Yayasan Dulur Salembur di Man Serdang Kulon Rt. 009/003 No. 20 Kampung Serdang Kulon Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut dan langsung membekap mulut saksi Anak Anggita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiani agar tidak teriak, lalu terdakwa menyenderkan saksi Anggita Gustiani yang sudah dalam keadaan telanjang ke tembok kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (vagina) saksi Anak Anggita Gustiani selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar vagina saksi Anak Anggita Gustiani, dimana pada saat itu saksi Anak Anggita Gustiani berontak karena merasa kesakitan. setelah itu terdakwa mengancam saksi Anak Gustiani unruk tidak bilang kepada siapapun dan apabila saksi Anak Anggita Gustiani memberitahukan kepada orang maka saksi Anak Anggita Gustiani akan dipukui dan dikeluarkan dari Yayasan serta akan dibunuh;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Pernerintah Kabupaten Tangerang nomor : S.02/19/296/X/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Ilman Kausar, Sp. F dan dr. Kuku Wibowo, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Anak Anggita Gustiani dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), dan luka lecet pada bokong akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2018 No.Reg.Perk : PDM-1214/TGR/12/2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYAMING WIJAYA bin. AMAT, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NYAMING WIJAYA bin. AMAT berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handuk warna hijau – hitam;
  - 1 (satu) buah kaca mata baca;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar:

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging);
- Menyatakan terhadap diri Terdakwa, untuk memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabat di masyarakat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Mei 2018 Nomor 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYAMING WJAYA bin. AMAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh pengasuh anak, atau tenaga kependidikan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (tahun) dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.BTN



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handuk warna hijau – hitam;
- 1 (satu) buah kaca mata baca;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 8 Mei 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding tanggal 14 Mei 2018 Nomor 34/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo. 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018 secara patut dan saksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 8 Mei 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding tanggal 15 Mei 2018 Nomor 34/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo. 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2018 secara patut dan saksama;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tangerang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara tertanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Mei 2018 Nomor 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat dan telah pula mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Mei 2018, Nomor 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Mei 2018, Nomor 2493/Pid.Sus/2017/PN.Tng, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami lersyaf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Rimpan, S.H., dan H. Erlin Hermanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Siti Susilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd,**

**Daniel Rimpan, S.H.**

**Ttd**

**H. Erlin Hermanto, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd,**

**lersyaf, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd,**

**Siti Susilawati, S.H.**